



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Maluku Tengah, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haldi Rizal Assel, S.H., dk bertempat di Jln.Kakialy Lorong Kadewatan No.69, RT.001/ RW.04 Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Srt.K.Pdt.G/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024 telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1482/HK.2.4/SK/2024/PN Amb tanggal 20 Desember 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Maluku Tengah, Maluku , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, bertempat di Gereja Bethel yang bertempat di, Kabupaten Maluku Tengah. Sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor: 54/N/KPA-JAL/10/2012 Tertanggal 30 Oktober 2012.
2. Bahwa Perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/CS.LB/2013.Tertanggal 5 Februari 2013 oleh karena itu

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa, dalam kehidupan berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri dan telah di karuniai Seorang Putra yaitu : Anak Penggugat dan Anak Tergugat Berusia 12 Tahun, Lahir di Maluku Tengah tertanggal 8 Januari 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-27032018-0077
 4. Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan Mei 2022 TERGUGAT masih memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya baik nafkah lahir dan batin;
 5. Bahwa pada awal bulan april tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki komunikasi yang baik disertai pertengkaran terus-menerus puncaknya pada saat TERGUGAT ketahuan berselingkuh dengan wanita lain oleh PENGGUGAT yang mengakibatkan TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya serta tidak menafkahi mereka
 6. Bahwa sejak bulan Mei 2022 TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT serta anaknya hingga saat ini, tindakan TERGUGAT telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami yang mempunyai kewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 7. Bahwa sejak tahun 2022 Bulan Mei hingga Gugatan Cerai ini diajukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal bersama atau pisah ranjang dikarenakan TERGUGAT tidak memperdulikan PENGGUGAT sebagai isteri, Hal ini merupakan salah satu alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 8. Bahwa dengan alasan atau dalil-dalil diatas rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak bisa dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

9. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 203/CS.LB/2013.Tertanggal 5 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT Yaitu **Anak Pengugat dan Anak Tergugat** Berusia 12 Tahun, Lahir di Maluku Tengah tertanggal 8 Januari 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-27032018-0077Selanjutnya dibawah pengasuh penuh PENGUGAT.

SUBSIDEIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri I A Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 08 Januari 2025 untuk persidangan hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, tanggal 16 Januari 2025 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, tanggal 30 Januari 2025 untuk persidangan hari Rabu tanggal 06 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/CS.LB/2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Nikah Gereja Nomor 54/N/KPAJAL/10/2012, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-27032018-0077, diberi tanda P-3;
4. Screenshot percakapan WhatsApp, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi ada hubungan keluarga Penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selalu cekcok / bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 di Gereja Bethel di Klasis Pulau Ambon;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia: 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Anak Penggugat dan Anak Tergugat
 - Bahwa awalnya Penggugat tinggal di rumah Tergugat namun kadang-kadang tinggal juga di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terkait masalah Tergugat sering selingkuh;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat wanita selingkuhan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat membawa makanan;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan namun Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman kerjanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tuanya di Negeri Passo;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya enerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi ada hubungan keluarga Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selalu cekcok / bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2012 di Gereja Bethel di Klasik Pulau Ambon;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia: 1 (satu) orang anak laki-laki atas nama Anak Penggugat dan Anak Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat tinggal di rumah Tergugat namun kadang-kadang tinggal juga di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terkait masalah Tergugat sering selingkuh;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat wanita selingkuhan Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat membawa makanan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan namun Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah teman kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tuanya di Negeri Passo;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Bethel Negeri Alang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, dan telah didaftarkan pada tanggal, 30 Oktober 2012 pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Masohi sesuai Akta Perkawinan Nomor: 203/CS.L.B/2013 tanggal, 05 Februari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena percekocokan yang secara terus menerus terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat keluar rumah tanpa memberitahukan Penggugat sejak tahun 2022 dan Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada tahun 2022, Tergugat pulang kerumah orang tuanya Tergugat di Desa Passo, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Gereja Bethel Negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah pada tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Anak Tergugat, lahir di Maluku Tengah pada tanggal 08 Januari 2013;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan ahal itu sudah berlangsung sekitar tahun 2022 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena percekcoan dimana Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman lain (WIL) bahkan Penggugat selalu menjadi korban sehingga Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena pada bulan tahun 2022; akibat percekcoan; sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pembuktian Penggugat, sekalipun tidak ada Saksi yang dapat menerangkan tentang cekcok yang seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat namun dengan berpisahnya mereka sejak tahun 2022 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan telah membuktikan bahwa cekcok itu ada dan sudah sukar untuk didamaikan sehingga Perkawinan diantara keduanya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan dapatlah diputuskan dengan Perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Perceraian yang diajukan Penggugat, maka Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah Kota Masohi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Anak Tergugat**, lahir di Maluku Tengah pada tanggal 08 Januari 2013, berdasarkan pembuktian dipersidangan maka menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat jika diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk pengasuhan dan pemeliharaan hidup anak tersebut tetap menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat, karena sekalipun Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dapatlah diputuskan dengan Perceraian namun Penggugat dan Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan anak yang lahir dalam Perkawinan mereka, kewajiban mana akan berlangsung hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 203/CS.LB/2013.Tertanggal 5 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Anak Tergugat. Berusia 12 Tahun, Lahir di Maluku Tengah tertanggal 8 Januari 2013, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT-27032018-0077, Selanjutnya Tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H. dan Ismail Wael, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb tanggal 6 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Martha Maitimu, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

t.t.d

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Zulfikar Latukau, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK/Pemberkasan	:	Rp.100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.93.000,00;
4. PNBP	:	Rp.10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp.0,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.253.000,00;

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)